



**LEMBARAN DESA HARGOREJO**

**NOMOR : 7**

**TAHUN : 2016**

**PERATURAN DESA HARGOREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA HARGOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa Hargorejo tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaat Tanah Desa ;
14. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelepasan Tanah Desa bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
21. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
22. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2020 sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Desa Hargorejo Nomor 2 Tahun 2016; dan
23. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO

dan

KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
8. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem;
9. Tanah Kas Desa adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Tanah Lungguh adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Tanah Pengarem-arem adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah purna tugas;
12. Kekayaan Desa adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai oleh Desa;
13. Pembagian Tanah Pelungguh adalah pengaturan pembagian luas tanah desa yang digunakan untuk tanah pelungguh;
14. Pembagian Tanah Pengarem-arem adalah pengaturan pembagian luas tanah desa yang digunakan untuk tanah pengarem-arem;

BAB II  
TANAH DESA  
Pasal 2

Tanah Desa terdiri dari:

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Tanah Lungguh;
- c. Tanah Pengare-are.

BAB III  
PEMANFAATAN TANAH DESA  
Pasal 3  
TANAH KAS DESA

- (1) Pemanfaatan Tanah Desa dilakukan dengan cara:
  1. Digarap sendiri
    - a. Tidak merubah fungsi tanah
    - b. Merubah fungsi tanah
  2. Disewakan
  3. Bangun guna serah atau bangun serah guna
- (2) Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan Ijin Gubernur.
- (3) Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang digarap sendiri dan tidak merubah fungsi tanah, maka tidak perlu mengajukan permohonan Ijin Gubernur.
- (4) Jangka waktu sewa dilakukan paling lama 20 tahun.
- (5) Pembayaran sewa dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Setelah Ijin Gubernur terbit, segera ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa.
- (7) Peninjauan harga sewa dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (8) Rincian Tanah Kas Desa sebagai lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4  
TANAH LUNGGUH

- (1) Tanah Lungguh dimanfaatkan untuk tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemanfaatan Tanah Lungguh dilakukan dengan digarap sendiri atau disewakan.
- (3) Pemanfaatan Tanah Lungguh dengan merubah fungsi tanah, maka harus mendapatkan Ijin Gubernur.
- (4) Pemanfaatan Tanah Lungguh yang tidak merubah fungsi tanah, maka tidak perlu mengajukan permohonan Ijin Gubernur.
- (5) Jangka waktu pemanfaatan Tanah Lungguh yang digarap sendiri atau disewa paling lama tidak melebihi masa jabatan Kepala desa dan Perangkat Desa.
- (6) Pembayaran sewa Tanah Lungguh dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Rincian pengelola/ penerima Tanah Lungguh sebagai Lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

## TANAH PENGAREM-AREM

- (1) Tanah Pengarem-arem diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah purna tugas atau meninggal dunia dalam masa tugasnya.
- (2) Rincian pengelola/ penerima Tanah Pengarem-arem sebagai lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Desa ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanah Pengarem-arem diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 6

Pada saat Tanah Lungguh dan Tanah Pengarem-arem belum dimanfaatkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka hasil dari pengelolaan Tanah Lungguh dan Tanah Pengarem-arem menjadi Pendapatan Asli Desa.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo  
pada tanggal 28 September 2016  
KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo  
pada tanggal 28 September 2016.  
SEKRETARIS DESA,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN DESA HARGOREJO TAHUN 2016 NOMOR 7